



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- 1 Nama lengkap : xxx;
- 2 Tempat lahir : xxx
- 3 Umur/Tanggal lahir : xxx
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : xxx
- 7 Agama : xxx
- 8 Pekerjaan : xxx

Anak 1 ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022;

Anak 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Anak 2

- 1 Nama lengkap : xxx;
- 2 Tempat lahir : xxx

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Umur/Tanggal lahir : xxx
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : xxx
- 7 Agama : xxx
- 8 Pekerjaan : xxx

Anak 2 ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022;

Anak 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Para Anak didampingi Fauzi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2021 Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 bersama-sama Anak 2 pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak LPKA Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran dikurangi selama para Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka: MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 atas nama Armada (untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm));
 - 1 (satu) buah alat kunci letter T berikut dengan anak kuncinya (dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia Anak 1 baik bertindak sendiri – sendiri ataupun bersama – sama dengan Anak 2 pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidak pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Lapangan Desa Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur (tepatnya di belakang panggung hiburan jaranan), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *“yang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Anak 1 dan Anak 2 yang berniat melakukan pencurian sepeda motor, meminjam kunci letter T beserta anak kuncinya milik Sdr. Dian (DPO) warga Desa Sido Makmur Kec. Gunung Pelindung, dengan maksud nantinya kunci letter T tersebut di gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri pada saat acara jaranan yang diadakan di Lapangan Desa Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Anak 1 menelpon dan kembali mengajak Anak 2 untuk melakukan pencurian motor di Lapangan Desa Karya Tani, pada saat ada acara jaranan. Setelah Anak 1 dan Anak 2 sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Lapangan Desa Karya Tani, selanjutnya Anak 1 berangkat menuju ke Lapangan Desa Karya Tani bersama Sdr. Dimas yang merupakan warga Dusun Dono Harjo Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai (teman Anak Antoni Bin Mati Idi) dengan menggunakan motor milik Sdr. Dimas yang pada waktu itu Sdr. Dimas berniat akan menonton acara jaranan. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 bertemu di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian Anak 1 dan Anak 2 dengan berjalan kaki berkeliling untuk mencari sepeda motor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dicuri, tidak lama kemudian, Anak 1 dan Anak 2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka: MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 An. Armada milik Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm) yang pada saat itu motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan terparkir di belakang panggung hiburan jaranan dan sebelumnya motor tersebut diparkirkan oleh saksi korban Indra Setiawan. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 Wib setelah melihat sepeda motor tersebut, Anak 1 dan Anak 2 berbagi peran dimana Anak 1 berperan berjaga di depan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian untuk dapat mengambil dan membawa pergi motor Yamaha Vixion tersebut, Anak 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat kunci letter T berikut dengan anak kuncinya yang sebelumnya dibawa oleh Anak 1, setelah Anak 2 berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian motor tersebut langsung dikendarai oleh Anak 2 dengan membonceng Anak 1 untuk dibawa kabur ke arah Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk Dijual;

- Bahwa sesampainya di sebuah warung yang berada di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai, kemudian Anak 2 langsung menghubungi Sdr. Dimas yang merupakan warga Desa Bumi Ayu Kec. Melintang Kab. Lampung Timur (teman dari Anak Ismail Hanafi) untuk mengantarkan pulang kerumah Anak 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dimas. Kemudian, Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke arah Lapangan Mas, Desa Tebing, namun saat Anak 1 membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, pada pertengahan perjalanan sepeda motor tersebut rantainya putus, kemudian Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk tetap menunggu pembeli di daerah Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai;

- Bahwa pada sekitar pukul 16.50 Wib Saksi Dedi Arisma (merupakan anggota kepolisian Polsek Labuhan Maringgai) mendapatkan laporan dari masyarakat, jika telah terjadi pencurian sepeda motor di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian Saksi Dedi Arisma bersama dengan tim reskrim Polsek Labuhan Maringgai melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada sepeda motor yang akan di jual dengan ciri – ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi korban Indra Setiawan, berada di daerah dusun Dono Harjo, Desa Maringgai. Kemudian Saksi Dedi Arisma

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan tim reskrim Polsek Labuhan Maringgai melakukan penyamaran dengan berpura – pura untuk membeli sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Anak 1. Tidak lama kemudian Saksi Dedi Asmara bersama tim reskrim menemukan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban tersebut yang pada waktu itu dibawa oleh Anak 1 selanjutnya saksi Dedi Arisma langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Anak 1 beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka: MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 An. Armada milik Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm) dan 1 (satu) buah kunci letter T dengan anak kuncinya, yang pada saat sebelum penangkapan kunci letter T tersebut diletakkan Anak 1 di bawah batako. Selanjutnya, anggota Polsek Labuan Maringgai melakukan pengembangan terhadap Anak 1 dan hasil pengembangan anggota kepolisian Polsek Labuhan Maringgai terhadap Anak 1 didapatkan bahwa Anak 1 dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama – sama dengan Anak 2, dari hasil pengembangan tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib anggota kepolisian Polsek Labuhan Maringgai langsung mengamankan Anak 2 yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya;

- Bahwa Anak 1 bersama – sama dengan Anak 2, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka: MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 An. Armada tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm) selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa adapun nilai barang yang diambil oleh Anak 1 bersama – sama dengan Anak 2ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka: MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 An. ARMADA milik dari Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm) adalah senilai Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Anak 1 baik bertindak sendiri – sendiri ataupun bersama – sama dengan Anak 2 pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Lapangan Desa Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur (tepatnya di belakang panggung hiburan jaranan), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *“yang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu”* perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Anak 1 dan Anak 2 yang berniat melakukan pencurian sepeda motor, meminjam kunci letter T beserta anak kuncinya milik Sdr. Dian (DPO) warga Desa Sido Makmur Kec. Gunung Pelindung, dengan maksud nantinya kunci letter T tersebut di gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri pada saat acara jaranan yang diadakan di Lapangan Desa Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Anak 1 menelpon dan kembali mengajak Anak 2 untuk melakukan pencurian motor di Lapangan Desa Karya Tani, pada saat ada acara jaranan. Setelah Anak 1 dan Anak 2 sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Lapangan Desa Karya Tani, selanjutnya Anak 1 berangkat menuju ke Lapangan Desa Karya Tani bersama Sdr. Dimas yang merupakan warga Dusun Dono Harjo Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai (teman Anak Antoni Bin Mati Idi) dengan menggunakan motor milik Sdr. Dimas yang pada waktu itu Sdr. Dimas berniat akan menonton acara jaranan. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 bertemu di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian Anak 1 dan Anak 2 dengan berjalan kaki berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri, tidak lama kemudian, Anak 1 dan Anak 2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka: MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 An. Armada milik Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm) yang pada saat itu motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan terparkir di belakang panggung hiburan jaranan dan sebelumnya motor tersebut diparkirkan oleh saksi korban Indra Setiawan. Selanjutnya pada sekitar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib setelah melihat sepeda motor tersebut, Anak 1 dan Anak 2 berbagi peran dimana Anak 1 berperan berjaga di depan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Anak 2 berperan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat kunci letter T berikut dengan anak kuncinya yang sebelumnya dibawa oleh Anak 1, setelah Anak 2 berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian motor tersebut langsung dikendarai oleh Anak 2 dengan membonceng Anak 1 untuk dibawa kabur ke arah Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk dijual;

- Bahwa sesampainya di sebuah warung yang berada di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai, kemudian Anak 2 langsung menghubungi Sdr. Dimas yang merupakan warga Desa Bumi Ayu Kec. Melintang Kab. Lampung Timur (teman dari Anak Ismail Hanafi) untuk mengantarkan pulang kerumah Anak 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dimas. Kemudian, Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke arah Lapangan Mas, Desa Tebing, namun saat Anak 1 membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, pada pertengahan perjalanan sepeda motor tersebut rantainya putus, kemudian Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk tetap menunggu pembeli di daerah Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai;

- Bahwa pada sekitar pukul 16.50 Wib Saksi Dedi Arisma (merupakan anggota kepolisian Polsek Labuhan Maringgai) mendapatkan laporan dari masyarakat, jika telah terjadi pencurian sepeda motor di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian Saksi Dedi Arisma bersama dengan tim reskrim Polsek Labuhan Maringgai melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada sepeda motor yang akan di jual dengan ciri – ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi korban Indra Setiawan, berada di daerah dusun Dono Harjo, Desa Maringgai. Kemudian Saksi Dedi Arisma bersama dengan tim reskrim Polsek Labuhan Maringgai melakukan penyamaran dengan berpura – pura untuk membeli sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Anak 1. Tidak lama kemudian Saksi Dedi Asmara bersama tim reskrim menemukan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban tersebut yang pada waktu itu dibawa oleh Anak 1 selanjutnya saksi Dedi Arisma langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Anak 1 beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 An. Armada milik Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm) dan 1 (satu) buah kunci letter T dengan anak kuncinya, yang pada saat sebelum penangkapan kunci letter T tersebut diletakkan Anak 1 di bawah batako. Selanjutnya, anggota Polsek Labuan Maringgai melakukan pengembangan terhadap Anak 1 dan hasil pengembangan anggota kepolisian Polsek Labuhan Maringgai terhadap Anak 1 didapatkan bahwa Anak 1 dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama – sama dengan Anak 2, dari hasil pengembangan tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib anggota kepolisian Polsek Labuhan Maringgai langsung mengamankan Anak 2 yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya;;

- Bahwa Anak 1 bersama – sama dengan Anak 2, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka: MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 An. Armada tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm) selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa adapun nilai barang yang diambil oleh Anak 1 bersama – sama dengan Anak 2ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna hitam, dengan nomor polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Noka: MH31PA001DK014127, Nosin: IPA014210 An. Armada milik dari Saksi Korban Indra Setiawan Bin Sumardi (Alm) adalah senilai Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Indra Setiawan Bin Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang menonton hiburan kuda lumping, sedangkan sepeda motor milik Saksi Korban diparkir di belakang panggung dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Korban hilang, Saksi Korban melihat ada orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri berbadan kurus kecil berambut pirang mondari-mandir di samping sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, ketika Saksi Korban hendak pulang kerumah Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat semula, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun saat ini sepeda motor milik Saksi Korban sudah ditemukan dalam keadaan rusak di bagian rumah kunci kontak;
- Bahwa orang tua Anak 1 dan orang tua Anak 2 telah memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti kerusakan pada bagian rumah kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis tanggal 25 Februari 2022 antara Saksi Korban dengan Para Anak;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi korban, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Rifai Als Mamat Bin Agus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban diparkir di belakang panggung dalam keadaan terkunci stang, kemudian setelah menonton hiburan jaranan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Saksi Korban mendapati sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada di tempatnya kemudian Saksi bersama Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dedi Arisma Bin Chairul Bahri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Reskrim Polsek Labuhan Maringgai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Saksi Korban, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang akan menjual sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama seperti sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut, kemudian Saksi dan anggota Reskrim Polsek Labuhan Maringgai melakukan penyamaran setelah itu melakukan penangkapan terhadap Anak 1 serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 dan 1 (satu) buah kunci T berikut dengan anak kunci yang sempat disembunyikan oleh Anak 1 di sebuah batu batako, lalu dilakukan pengembangan kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Labuhan Maringgai melakukan penangkapan Anak 2;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Anak 1 bersama Anak 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mencari sepeda motor dalam acara jaranan yang diselenggarakan di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian keesokan harinya Anak 1 dan Anak 2 datang ke Lapangan Desa Karya Tani untuk menonton jaranan sekaligus mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di lapangan Anak 1 dan Anak 2 melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkir di belakang panggung, kemudian Anak 1 mengawasi keadaan sekitar sedangkan Anak 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh Anak 2, setelah berhasil kemudian Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke sebuah warung di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 berencana menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat karena tidak lama kemudian Anak 1 dan Anak 2 ditangkap oleh Anggota Polsek Labuhan Maringgai serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah kunci T berikut dengan anak kunci yang disembunyikan di bawah batako pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis antara Saksi Korban dengan Para Anak, serta pemberian uang ganti rugi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang tua Anak 1 dan orang tua Anak 2 untuk mengganti kerusakan pada bagian rumah kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak 1 belum pernah dihukum dan baru 1 (satu) kali mengambil barang orang lain tanpa izin;

Anak 2

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Anak 1 bersama Anak 2 mengambil 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mencari sepeda motor dalam acara jaranan yang diselenggarakan di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian keesokan harinya Anak 1 dan Anak 2 datang ke Lapangan Desa Karya Tani untuk menonton jaranan sekaligus mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di lapangan Anak 1 dan Anak 2 melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkir di belakang panggung, kemudian Anak 1 mengawasi keadaan sekitar sedangkan Anak 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh Anak 2, setelah berhasil kemudian Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke sebuah warung di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 berencana menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat karena tidak lama kemudian Anak 1 dan Anak 2 ditangkap oleh Anggota Polsek Labuhan Maringgai serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah kunci T berikut dengan anak kunci yang disembunyikan di bawah batako pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis antara Saksi Korban dengan Para Anak, serta pemberian uang ganti rugi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang tua Anak 1 dan orang tua Anak 2 untuk mengganti kerusakan pada bagian rumah kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak 2 belum pernah dihukum dan baru 1 (satu) kali mengambil barang orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

xxx, orang tua Anak 1:

- Bahwa orang tua Anak 1 berharap Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Anak 1 ingin melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Anak sudah dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis tanggal 25 Februari 2022 antara Saksi Korban dengan Anak 1 dan Anak 2, serta orang tua Para Anak telah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban;

xxx, orang tua Anak 2:

- Bahwa orang tua Anak 2 berharap Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Anak 2 masih sekolah kelas X SMA;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Anak sudah dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis 25 Februari 2022 antara Saksi Korban dengan Anak 1 dan Anak 2, serta orang tua Para Anak telah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3882 SXP, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: 1PA014210 atas nama Armanda;
2. 1 (satu) buah kunci T berikut anak kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Para Anak dan telah disita berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mencari sepeda motor dalam acara jaranan yang diselenggarakan di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian keesokan harinya Para Anak datang ke Lapangan Desa Karya Tani untuk menonton jaranan sekaligus mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di lapangan Para Anak melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkir di belakang panggung, kemudian Anak 1 mengawasi keadaan sekitar sedangkan Anak 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T yang dibawa oleh Anak 2, setelah berhasil kemudian Para Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke sebuah warung di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai;
- Bahwa Para Anak berencana menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat karena tidak lama kemudian Para Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Labuhan Maringgai serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah kunci T berikut dengan anak kunci yang disembunyikan di bawah batako pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis antara Saksi Korban dengan Para Anak, serta pemberian uang ganti rugi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang tua Anak 1 dan orang tua Anak 2 untuk mengganti kerusakan pada bagian rumah kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Anak belum pernah dihukum dan baru 1 (satu) kali mengambil barang orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak 1. xxx dan Anak 2. xxx, yang dalam hal ini Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam pasal 20 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak 1 dan Anak 2 termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Kartu Keluarga dengan Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx telah ternyata bahwa Anak 1 lahir pada tanggal xx-xx-xxxx yang dalam hal ini berarti bahwa Anak 1 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Kartu Keluarga dengan Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Hanafiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx telah ternyata bahwa Anak 2 lahir pada tanggal xx-xx-xxxx yang dalam hal ini berarti bahwa Anak 2 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak 1 berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak 2 berusia 16 (enam belas) tahun, maka Para Anak termasuk dalam kategori "Anak" berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan seorang Anak 1 dan Anak 2 yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat Para Anak telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mencari sepeda motor dalam acara jaranan yang diselenggarakan di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian keesokan harinya Para Anak datang ke Lapangan Desa Karya Tani untuk menonton jaranan sekaligus mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di lapangan Para Anak melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkir di belakang panggung, kemudian Anak 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil kemudian Para Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke sebuah warung di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Anak memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban berpindah ke penguasaan Para Anak, yang mana semula berada di parkiran belakang panggung lapangan Desa Karya Tani kemudian dipindahkan oleh Para Anak ke sebuah warung di Dusun Dono Harjo Desa Maringgai, telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga hilangnya sepeda motor tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Anak) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Anak haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Anak atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mencari sepeda motor dalam acara jaranan yang diselenggarakan di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian keesokan harinya Para Anak datang ke Lapangan Desa Karya Tani untuk menonton jaranan sekaligus mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di lapangan Para Anak melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkir di belakang panggung, kemudian Anak 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T yang dibawa oleh Anak 2, setelah berhasil kemudian Para Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke sebuah warung di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai untuk dijual namun belum sempat karena tidak lama kemudian Para Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Labuhan Maringgai;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Anak merupakan perwujudan dari kehendak dan niat Para Anak, yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban selaku pemilik barang yang diambil, semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang Para Anak harapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu disini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mencari sepeda motor dalam acara jaranan yang diselenggarakan di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian keesokan harinya Para Anak datang ke Lapangan Desa Karya Tani untuk menonton jaranan sekaligus mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di lapangan Para Anak melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkir di belakang panggung, kemudian Anak 1 mengawasi keadaan sekitar sedangkan Anak 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T yang dibawa oleh Anak 2, setelah berhasil kemudian Para Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke



sebuah warung di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai untuk dijual namun belum sempat karena tidak lama kemudian Para Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Anak memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak maka Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam



melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Lapangan Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi B 3882 SXP, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: IPA014210 atas nama Armanda milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mencari sepeda motor dalam acara jaranan yang diselenggarakan di Lapangan Desa Karya Tani, kemudian keesokan harinya Para Anak datang ke Lapangan Desa Karya Tani untuk menonton jaranan sekaligus mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di lapangan Para Anak melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkir di belakang panggung, kemudian Anak 1 mengawasi keadaan sekitar sedangkan Anak 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T yang dibawa oleh Anak 2, setelah berhasil kemudian Para Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke sebuah warung di Dusun Dono Harjo, Desa Maringgai untuk dijual namun belum sempat karena tidak lama kemudian Para Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “merusak” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam diri Para Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Para Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro terhadap diri Para Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 2 Maret 2022 telah merekomendasikan agar Anak 1 diberi putusan “pembinaan dalam lembaga” yang ditempatkan pada UPTD PKS Insan Berguna di Pesawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Usia Anak 1 adalah 17 Tahun sebagaimana Kartu Keluarga;
- b. Anak 1 sudah tidak sekolah;
- c. Untuk sementara waktu, Anak 1 harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggalnya karena Anak 1 dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi kembali tindakan kriminal atau kenakalan Anak;
- d. Kurangnya pengawasan orang tua Anak 1 dianggap tidak mampu membimbing dan mengawasi Anak 1;
- e. Diharapkan LPKS mampu mendidik, membina dan mengawasi Anak 1. Mengingat begitu banyak kegiatan positif di LPKS yang bisa diali oleh Anak 1 sesuai bakat dan minatnya;
- f. Penjara tidak menjamin Anak 1 menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam Laporan Hasil Penelitian

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan tanggal 2 Maret 2022 telah merekomendasikan agar Anak 2 diberi putusan “pembinaan dalam lembaga” yang ditempatkan pada UPTD PKS Insan Berguna di Pesawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Usia Anak 2 adalah 16 Tahun 10 bulan sebagaimana Kartu Keluarga;
- b. Anak 2 masih berstatus sebagai pelajar aktif di MTS Miftahul Hidayah;
- c. Untuk sementara waktu, Anak 2 harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggalnya karena Anak 2 dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi kembali tindakan kriminal atau kenakalan Anak;
- d. Kurangnya pengawasan orang tua Anak 2 dianggap tidak mampu membimbing dan mengawasi Anak 2;
- e. Diharapkan LPKS mampu mendidik, membina dan mengawasi Anak 2. Mengingat begitu banyak kegiatan positif di LPKS yang bisa diali oleh Anak 2 sesuai bakat dan minatnya;
- f. Penjara tidak menjamin Anak 2 menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karena perbuatan Para Anak tergolong ke dalam perbuatan yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat bahwa dengan menempatkan Para Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani pidananya, agar Para Anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Para Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T berikut anak kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3882 SXP, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: 1PA014210 atas nama Armada yang telah disita dari Anak 1 dan merupakan milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian tertulis tanggal 25 Februari 2022 antara Saksi Korban dengan Para Anak, disertai dengan ganti rugi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pesawaran Bandar Lampung;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T berikut anak kunci;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3882 SXP, Nomor Rangka: MH31PA001DK014127, Nomor Mesin: 1PA014210 atas nama Armanda;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Maryudi, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.